



DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

¹Febi Febonecci S. Brahmana, ¹Bagus Ramadi

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Febifboneccis@gmail.com, bagusramadi@uinsu.ac.id

Abstract

Women continue to face widespread discrimination to this day, especially in a patriarchal culture. There are many aspects and domains where this culture is present, including politics, economics, education, and even the legal system. This leads to a number of social problems that limit women's independence and infringe on their legal rights. Despite the rule of law and the majority Muslim population in Indonesia, there is evidence of disregard for women's rights. The reason is still the same as women are still seen as part of an overly domestic domain. Thus, gender inequality and a less supportive law enforcement system persist. Consequently, student involvement is required in this journal to enable rapid problem solving. This study utilized qualitative research methodology and collected data through literature review, books, and through journals. The findings show that patriarchal culture is deeply rooted where the man is the head of the family, and he is the breadwinner for his family and for himself. The current patriarchal culture leads to various acts of violence against women, regardless of what social reality says. especially with the tendency of male lust to surpass female lust, leading to acts of cruelty.

Keywords: Discrimination, Women, Patriarchy, Law enforcement

Abstrak

Perempuan terus menghadapi diskriminasi yang meluas hingga hari ini, terutama dalam budaya patriarki. Ada banyak aspek dan domain di mana budaya ini hadir, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan bahkan sistem hukum. Hal ini menyebabkan sejumlah masalah sosial yang membatasi independensi perempuan dan melanggar hak-hak hukum mereka. Terlepas dari supremasi hukum dan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, ada bukti yang mengabaikan hak-hak perempuan. Alasannya masih sama karena perempuan masih dipandang sebagai bagian dari domain yang terlalu domestik. Dengan demikian, ketidaksetaraan gender dan sistem penegakan hukum yang kurang mendukung tetap ada. Akibatnya, keterlibatan



mahasiswa diperlukan dalam jurnal ini untuk memungkinkan pemecahan masalah yang cepat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka, buku, dan melalui jurnal. Hasil temuan menunjukkan bahwa Budaya patriarki sudah mengakar kuat dimana pria itu adalah kepala keluarga, dan dia adalah pencari nafkah untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Budaya patriarki yang ada saat ini menyebabkan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, terlepas dari apa yang dikatakan realitas sosial. terutama dengan kecenderungan nafsu pria untuk melampaui nafsu wanita, yang mengarah pada tindakan kekejaman.

Kata kunci: Diskriminasi, Perempuan, Patriarki, Penegakan hukum

Pendahuluan

Tindakan memperlakukan seseorang secara berbeda karena keanggotaan kelompok etnis mereka dikenal sebagai diskriminasi.¹ Gender sebagai kualitas intrinsik pria dan wanita yang dibangun secara sosial dan budaya.² Dikaitkan dengan gender sebab merujuk kepada perbedaan karakter antara wanita dan laki-laki dalam komposisi sosial budaya yaitu status, sifat, posisi, dan perannya dalam masyarakat pasti memiliki porsi masing-masing. Sehingga perbedaan itu terlihat signifikan antara pria dan wanita ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, wanita itu mungkin terkenal karena baik, menarik, sensitif, atau keibuan. Di sisi lain, pria dipandang kuat, waras, jantan, dan kuat. Karakteristik alam itu sendiri dapat dipertukarkan. Ini menyiratkan bahwa sementara wanita kuat, logis, dan kuat, pria mungkin juga sensitif, baik, dan keibuan.³

Beberapa syariat Islam yang dimana salah satunya adalah kesetaraan pria dan wanita. Seorang wanita argumen utama yang membuat umat Islam bangga, khususnya wanita itu adalah istri Rasulullah SAW. Nabi SAW merupakan sangat menjunjung

¹ Brigham, J. C. 1991. *Social Psychology*. Edisi Kedua. New York : Harper Colling Publisher Inc

² Mansour Fakihi, 2008. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

³ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.



tinggi kemartabatan wanita sehingga sangat mengusahakan bagaimana caranya wanita itu terlihat mulia sehingga terus memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Dan memang benar Esensi pembebasan perempuan sebenarnya tertulis di Al- Qur'an diturunkan kepadanya hampir 15 abad yang lalu. Nabi berpartisipasi dalam pemusnahan Jahiliyah yang membunuh gadis-gadis dan mencela adat istiadat masyarakat. Terbukti bahwa istrinya Khadijah adalah pengusaha yang kaya raya dan menghabiskan hartanya di jalan dakwah Nabi, dan Aisha memberinya peluang untuk terlibat dalam perjuangan agama dengan menghafal hadits. Dia sangat menghormati dan mencintai istri dan putrinya, dan dia memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan karir dan perjuangan untuk membela Islam.⁴

Islam merupakan agama yang menjunjung keadilan dimana semua orang yaitu pria dan wanita sama di mata Allah SWT tidak ada perbedaan diantaranya kecuali ketakwaan sesuai dengan Surat Al-Hujurat ayat 13: Semua Manusia setara di sisi Allah SWT, kecuali ketakwaan. Karena hikmah tertentu, Allah SWT sengaja menciptakan keragaman bangsa di antara umat manusia. Di sisi-Nya, semua manusia adalah sama meskipun pluralitas. Di zaman modern ini semakin marak diskriminasi terhadap wanita, yang menjadikan wanita terlihat lebih rendah. Faktor lain yang menyebabkan adalah adanya budaya pada diri seseorang itu yang harus mengikuti budaya tersebut yang dimana salah satunya adalah seorang suami berpikir bahwa semua pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri padahal itu adalah perspektif yang salah tapi realitanya masih banyak didalam sebuah rumah tangga.

Pengaruh sosial masyarakat yang patriarki selalu menjadikan laki-laki sebagai pihak yang meninggikan nilai perempuan. Fakta bahwa laki-lakilah yang membawa

⁴ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi* (Cet. I, Bandung: Mizan, , 1994), 124



kewibawaan, keharmonisan dan mengurus keluarga menjadi alasan laki-laki menjalankan rumah tangga. Jadi sepertinya perempuan harus bergantung pada aturan tersebut. Kepercayaan umum bahwa perempuan harus mengurus rumah tangga merupakan kepercayaan stereotip bahwa ketika perempuan bekerja di luar rumah, keharmonisan rumah tangga akan terganggu. Meskipun pekerjaan suami istri di luar rumah memberikan dampak, namun solusi yang dipilih tidak boleh membebani perempuan dengan dua peran sekaligus (beban ganda), yaitu mengasuh dan menafkahi anak, namun laki-laki juga harus membantu pencapaiannya.

Sampai saat ini catatan tahun 2023 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dari 4322 kasus, terdapat 4371 pengaduan (KOMNAS Perempuan). Menurut angka ini, Komnas Perempuan menerima rata-rata hingga 17 pengaduan sehari. Dari pengaduan yang diterima, 339.782 di antaranya menangani kekerasan berbasis gender (KBG), 3442 di antaranya diserahkan ke Komnas Perempuan. Mayoritas kasus KBG (336.804 kasus, atau 99%) yang dilaporkan melibatkan kekerasan pribadi. Persentase pengaduan pribadi di Komnas Perempuan adalah 61%, atau 2.098 kejadian. Sebanyak 2978 kasus di domain publik terdaftar; 1.276 dari insiden tersebut dilaporkan ke Komnas Perempuan. Namun, insiden kekerasan di dalam negara terbatas pada Komnas Perempuan, di mana ada kenaikan hampir dua kali lipat dari 38.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, menekankan pendekatan statuta (state approach) dan pendekatan hukum Islam. Sumber data primer untuk spesifikasi penelitian deskriptif adalah data sekunder. Legislasi, buku, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya dikumpulkan, diperiksa, dan

⁵ Nasional Commission On Violence Against Women. Jakarta. 7 Maret 2023.



didokumentasikan sesuai dengan penerapannya terhadap masalah yang dihadapi. Setelah itu, analisis kualitatif digunakan untuk memeriksa data.

Pembahasan

Kedudukan Perempuan Dalam Al -Qur'an

Istilah "wanita" dalam Al-Qur'an digunakan dalam berbagai cara tergantung pada arti kata-katanya, seperti "wanita shaleha," "wanita pejuang," "wanita belas kasihan," "wanita kesetiaan," "pelanggaran hukum," "pengkhianat," "penggoda," dan sebagainya. Apa yang membuat Al-Qur'an unik adalah bahwa ia hanya menggunakan inisial daripada nama langsung ketika merujuk wanita dengan kepribadian antagonis, dan kebijaksanaan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pelajaran etis. Namun, Al-Qur'an secara khusus menyebutkan nama-nama ketika menceritakan kemenangan moral dan kesulitan seorang warga teladan perempuan dan umat secara keseluruhan. Posisi perempuan dalam Al-Qur'an merupakan perbaikan nyata atas situasi di Arab pra-Islam. Perempuan sekarang dapat melindungi diri mereka sendiri dan mengambil keputusan sendiri kekayaan yang mereka bawa atau kumpulkan selama perkawinan mereka dan sekarang menerima warisan untuk pertama kalinya.⁶

Salah satu keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan Allah SWT yaitu dengan adanya surah An- Nisa yang membahas tentang Perempuan (Mahmud Syaltut). Menurut Quraish Shihab sebelum mengetahui kedudukan Perempuan menurut Islam harus mengenal dan mengetahui bagaimana keadaan Perempuan pada masa jahiliyyah dahulu.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

⁶ Wiwin Mistiati, *Kedudukan Perempuan Dalam Al- Qur'an Dan Hadist*, Musawa, vol. 11, 2019, h. 36.



Terjemahan: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mahasuci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki-laki).

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Terjemahan: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah.

Kelahiran seorang bayi perempuan pada periode jahiliyah, yang mendahului kedatangan Nabi Muhammad (saw), dianggap sebagai skandal bagi keluarga, dan untuk menyembunyikan skandal itu, bayi yang baru lahir harus dikubur hidup-hidup. Pada zaman Jahiliyah, perempuan dapat diperdagangkan untuk uang atau hewan dan digunakan sebagai properti, atau mereka dapat dijual sebagai budak. Jika seorang gadis terhindar dari pembunuhan atau dibiarkan hidup, dia akan tumbuh dalam masyarakat di mana laki-laki selalu membencinya.

Perempuan diciptakan melalui tulang rusuk Adam sesuai dengan penjelasan Quraish Shihab menegaskan bahwa hadits memperingatkan pria untuk mendekati wanita dengan hati-hati, dan bahwa ini adalah bagaimana istilah "tulang rusuk bengkok" harus ditafsirkan. Karena wanita memiliki karakteristik, kecenderungan, dan sifat yang berbeda dari pria, yang jika tidak diperhatikan, dapat menyebabkan pria bertindak aneh. Mereka tidak akan dapat mengubah kepribadian atau karakter wanita. Hasilnya akan menjadi bencana dan mematikan seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok jika mereka mencobanya.⁷ Al-Qardhawy berpendapat bahwa ia percaya wanita memiliki hak yang sama seperti yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya. Karena dua jenis insan ini ibarat dua dahan dari satu batang pohon, dua bersaudara lahir dari pasangan Hawa dan Adam. Mereka memiliki masalah yang sama dalam

⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1996), h. 271



pertumbuhan, serupa halnya dalam hubungan antarmanusia secara umum, serupa dalam penerapan perintah dan larangan syariat, dalam urusan tanggung jawab, serupa dalam urusan balas dendam, serta tempat untuk kembali.⁸

Bukti disajikan oleh Asghar Ali Engineer yang menunjukkan status yang sama antara pria dan wanita dalam agama. Pertama-tama, Al-Qur'an memberi semua orang pria dan wanita tempat yang sangat terhormat. Bahwa pahala seseorang ditentukan oleh perbuatan baiknya (QS. Gháfir: 39–40) dan al-Nisá: 124; bahwa satu-satunya hal yang membedakan satu orang dari yang lain adalah kesalehannya (QS. al-Hujurát: 13). Ternyata tidak ada perbedaan agama yang jelas antara pria dan wanita dalam Islam. Kedua, kesetaraan laki-laki dan perempuan dijunjung tinggi oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an membenci tradisi Arab yang merendahkan kelahiran anak perempuan atau bahkan membunuh mereka (QS. al-Takwir: 9).⁹

Al-Qur'an berbicara tentang “wanita saleh dan mukmin”, *mu'mināt*, *muslimāt* dan bahkan menyebut mereka dengan lantang serta orang-orang yang shaleh dan beriman. Wanita- wanita ini juga yang diharapkan untuk menjalankan kewajiban agama yang serupa dengan laki- laki. Al-Qur'an memberi semangat kepada semua orang yang beriman termasuk wanita, untuk mengikuti iman mereka melalui perbuatan dan tentu saja Al-Qur'an menjanjikan pahala yang besar bagi mereka. Jadi Al- Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan menurut penciptaan, tujuan atau pahala yang dia janjikan. Sudah saatnya wanita berbuat baik, bersaing dengan pria untuk kebaikan (*fastabiqul khairat*) dengan cara yang wajar dan terpuji,

⁸ Yusuf al-Qardhawy, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, terj. Moh. Suri Sudari A, Entin Rani'ah Ramelan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 19-20.

⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 70-71.



seperti menjaga harkat dan martabat dari kesabaran mereka, sesuai dengan teks Al-Qur'an dan Hadits serta sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Hak- Hak Perempuan Dalam Al- Qur'an

Dari perspektif tekstual, Islam telah merevolusi masyarakat dengan mendefinisikan kembali cara orang memandang perempuan, yang pernah dipandang sebagai inferior, kotor, dan sumber polusi. Pria diposisikan di puncak hierarki, dan wanita dipandang berada di bawah mereka. Wanita digunakan sebagai budak seks untuk tentara asing yang bertugas di Indonesia selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan undang-undang ditetapkan yang melarang wanita, kecuali bagi mereka yang priyayi atau kelas bangsawan, untuk bersekolah. Jadi, ketika Nabi Muhammad (SAW) tiba, Islam disempurnakan dengan mengubah entitas yang lebih rendah menjadi orang-orang terhormat dengan martabat yang sama dengan orang-orang yang tidak diragukan lagi juga memiliki hak- haknya masing- masing.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki- laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

¹⁰ Wiwin Mistiani, *Kedudukan Perempuan Dalam Al- Qur'an Dan Hadist*.

¹¹ Al Quran dan terjemahnya” *Al Hufaz*” 83



Melalui hadits Ibnu Juraij, Ibnu Jarir menceritakan kisah-kisah dari Ikrimah dan Mujahid, keduanya mengklaim bahwa ayat ini diturunkan dalam kaitannya dengan Ummu Salamah. Menurut Abdur Razzaq, seorang syekh dari komunitas ulama Mekah mengatakan kepadanya, "Aduhai, jika kita laki-laki, kita pasti akan berjihad seperti mereka mengobarkan jihad dan kita bisa bergabung dalam perang di jalan Allah SWT." Syekh ini mengklaim bahwa wahyu ayat ini terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh wanita. Menurut Ibnu Abu Hatim, sehubungan dengan ayat ini, seorang wanita mendekati Nabi (saw) dan berkata, "Wahai Rasulullah, seorang pria mewarisi dua kali lebih banyak daripada seorang wanita, dan kesaksian dua wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria, sedangkan kami dalam amal yang sama." Ahmad ibn al-Qasim ibn Atiyyah, Ahmad ibn Abdur Rahman, ayahku, dan Ash'as ibn Ishaq, dari Ja'far (yaitu Ibn Abul Mugirah), dari Sa'id ibn Jubayr, dari Ibn Abbas juga telah mengatakan hal ini kepada kita.¹²

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa

1. Perempuan awalnya ditolak hak waris dan properti lainnya karena diyakini bahwa mereka tidak dapat mempertahankan qabilah (membela suku mereka), karena masih ada banyak perang pada saat itu. Akhirnya, bagaimanapun, Al-Qur'an memberikan wanita hak waris ini. (QS. An- Nisa': 12).
2. Sebelum Al-Qur'an membatasinya untuk empat (4) wanita, kelompok pria bebas menikahi seorang wanita sebagai istrinya untuk waktu yang tidak terbatas. (QS. An- Nisa': 3).

¹² Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al- Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir: Jilid I. (Bogor: Pustaka Imam Syafi' I, 2004).



3. Awalnya wanita tidak boleh menjadi saksi dalam setiap kasus, tetapi Islam kemudian mengizinkan mereka untuk melakukannya selama hanya ada satu atau dua saksi laki-laki.. (QS. Al- Baqarah: 228) dan (QS. An- Nisa: 34)
4. Al-Qur'an memerintahkan perempuan untuk aktif menekuni berbagai profesi di masyarakat; Tidak ada ayat atau hadits dalam teks yang melarang perempuan berpartisipasi dalam politik atau masyarakat.. (QS. At- Taubah:71) dan (QS. Al- Mumtahanah:12).

Hak- Hak Wanita di AL- Qur'an	Terdapat dalam ayat
Hak menerima pahala yang serupa sebagaimana laki-laki dari Allah swt	QS. Al- Nahl: 97
Hak untuk mendapat mahar	QS. al-Nisa': 4
Hak dalam mewarisi	QS. al-Nisa': 7
Hak berpolitik	QS. al-Taubah: 71
Hak menerima kesaksian, hak dalam memilih dan menentukan jodoh	QS. al-Rum: 21



Hak menerima pendidikan dan hak beraktivitas di luar rumah, hak memperoleh pekerjaan, dan hak mendapatkan perlakuan yang baik	QS. al-Nisa': 19
Al-Qur'an memerintah kepada laki-laki agar selalu menghormati dan memperlakukan wanita dengan baik.	QS. al-Nisa'; 1

Hak Asasi Perempuan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 menjadi landasan bagi Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 kemudian dibuat sebagai hasil dari keputusan MPR. Hal ini dibuat sangat jelas oleh Pasal 1 (3) dan 3 (3) bahwa diskriminasi atas dasar jenis kelamin adalah ilegal. Diskriminasi harus dilarang oleh undang-undang termasuk di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Ketentuan hukum hak asasi manusia selalu berlaku untuk semua orang. Dengan kata lain, semua orang yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia, terlepas dari jenis kelamin atau kelompok, termasuk dalam segala sesuatu yang dinyatakan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Pada awalnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak dilihat sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. KDRT pada mulanya seringkali merupakan kejahatan yang tidak



dianggap oleh hukum karena terjadi dalam keluarga. Setiap kali kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak berwenang, masalahnya biasanya diselesaikan dalam keluarga. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Citra budaya Indonesia yang masih sangat patriarki sangat tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seringkali dianggap bertanggung jawab (atau terlibat dalam) kekerasan yang diperbuat oleh pelaku (pria). Misalnya, istri korban KDRT di tangan suami disalahkan atas asumsi bahwa KDRT di tangan suami korban merupakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Tindakan hukum yang tepat diperlukan untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga, karena para korban diperlakukan sama buruknya dengan pelakunya sendiri akibat prasangka mereka terhadap perlakuan (atau layanan) suami mereka.¹³

Pada kenyataannya, pengemudi pria, pelayan pria, dan bawahan pria lainnya juga menjadi sasaran kekerasan berbasis gender ini selain wanita. Fokusnya adalah pada kekerasan terhadap mereka yang tunduk pada posisi mereka karena kekerasan berbasis gender berakar pada ketidaksetaraan hubungan kekuasaan.¹⁴ Adapun faktor yang menjadi dugaan terjadinya kekerasan terhadap wanita diantaranya:

- a) Ada kesadaran akan sesuatu dalam pikiran penyerang; sering kali tindakan kekerasan yang mendasarinya bukanlah sesuatu yang sebenarnya ia hadapi. Hal

¹³ Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008, h. 29.

¹⁴ Niken Savitri, *Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*, Disertasi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2008, h. 90



ini dibuktikan dengan tindakan kekerasan tersebut yang dilakukan pelaku tanpa alasan apapun.

- b) Tindakan kekerasan terhadap wanita masih tunduk pada undang-undang khusus gender. Tidak ada substansi hukum yang mengatur nasib korban kekerasan, yang terutama dialami oleh wanita, sehingga hukum sering bekerja melawan wanita yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan ini tidak terbatas pada substansi hukum, yang mengabaikan kepentingan perempuan atau korban.¹⁵
- c) Pengaturan hubungan gender dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3)). Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa suami adalah satu-satunya kepala keluarga. Oleh karena itu, dialah orang yang berhak mewakili kepentingan anggota keluarganya dalam segala bidang¹⁶. Ini adalah salah satu pasal yang bias gender karena merendahkan perempuan (istri) dan menyarankan bahwa perempuan yang bekerja dalam peran domestik harus bertanggung jawab atas pengendalian kelahiran sehingga, baik secara hukum maupun psikologis, suami lah yang menderita dan bertanggung jawab atas pengendalian kelahiran tampaknya diperbolehkan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga, khususnya istri dan anak.

Sangat didominasi laki-laki ditemukan pada bagian ini karena adanya budaya patriarki dialah yang menciptakan struktur tersebut. Dalam masyarakat, perempuan lah yang memegang kendali. Mereka lemah dan dapat terluka secara mental atau fisik.

¹⁵ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004, h. 14- 15

¹⁶ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIFF-CIDA-The Asia Foundation, 2002, h. 220- 221



Mengenai pengertian manusia perbedaan sosial muncul dari perbedaan biologis tersebut. Hal ini mengarah pada pelestarian mitos dan stereotip. Aturan dan praktik yang merendahkan perempuan dan mendorong kekerasan. Kekerasan juga bisa terjadi dalam keluarga (KDRT), hubungan pribadi juga bisa terjadi di tempat kerja atau melalui praktik budaya.¹⁷

Kesimpulan

Menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur hubungan gender, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ini adalah salah satu pasal yang bias gender karena merendahkan wanita (istri) dan menyarankan bahwa wanita yang bekerja dalam peran domestik harus bertanggung jawab atas pengendalian kelahiran, yang akan merugikan suami baik secara hukum maupun psikologis.

Budaya patriarki sudah mengakar kuat dimana pria itu adalah kepala keluarga, dan dia adalah pencari nafkah untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Hanya di lingkungan rumah wanita terbatas pada pekerjaan rumah tangga. Meskipun pada saat ini wanita mulai memperjuangkan hak- haknya sebagai seorang wanita. Objek Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, wanita itu sangat terinspirasi, memberikan kemuliaan tanpa ada sekat-sekat di antara dia. Sayangnya, nilai-nilai Islam ini sangat ideal, begitu agung, begitu realistis dan mendalam pada kehidupan manusia, turun ke bumi dan berinteraksi dalam kehidupan umat manusia, disengaja atau tidak, di sana sini telah terjadi perubahan atau sengaja dilupakan. Padahal wanita memiliki berbagai hak atasnya.

¹⁷ Ade Irma Sakina, *Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*, Bogor: Social Work Jurnal, h. 73.



Budaya patriarki yang ada saat ini menyebabkan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, terlepas dari apa yang dikatakan realitas sosial. terutama dengan kecenderungan nafsu pria untuk melampaui nafsu wanita, yang mengarah pada tindakan kekejaman. Niat dan pikiran buruk telah diracuni oleh keanggunan wanita. Ini adalah jenis kemerosotan moral di mana kesenjangan dalam iman memberi jalan dan memungkinkan jalan untuk melakukan dosa. Benar, ada saat-saat ketika iman seseorang naik dan turun. Tentu saja, ini harus menjadi tantangan bagi pria untuk menjaga shahwat, begitu pula wanita yang jujur secara moral yang tidak menginginkan sebagai bahan daya tarik.

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al- Sheikh. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*: Jilid I. (Bogor: Pustaka Imam Syafi' I).
- Al- Qardhawy, Yusuf. (1996). *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*. terj. Moh. Suri Sudari A. Entin Rani'ah Ramelan. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar).
- Al Quran dan terjemahnya" *Al Hufaz*".
- Brigham, J. C. (1991). *Social Psychology*. Edisi Kedua. New York : Harper Colling Publisher Inc
- Engineer, Ashgar Ali. (2000). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wajidi. Siti Farkhah Asegaf. (Yogyakarta: LSPPA).
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.



-
- Firdaus, Emilda. (2008). *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Konstitusi. Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 1 No. 1.
- Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi*. (1994). *Emansipasi dan Transendensi*. (Cet. I, Bandung: Mizan).
- Irma Sakina, Ade. *Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*. (Bogor: Social Work Jurnal).
- Komnas Perempuan. (2002). *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: SGIFF-CIDA-The Asia Foundation).
- Mustaqim, Abdul. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. (Yogyakarta: LKiS).
- Nasional Commission On Violence Against Women. Jakarta. 7 Maret 2023.
- Savitri, Niken. (2008). *Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*. Disertasi. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).
- Shihab, Quraish. (1996). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan).
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Subhan, Zaitunah. (2004). *Kekerasan terhadap Perempuan*. (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara).



Civilia :
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
ISSN : 2961-8754
<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan 11 Tahun
2023 Vol 2 , No 6.

Mistiani, Wiwin. (2019). *Kedudukan Perempuan Dalam Al- Qur'an Dan Hadist*. Musawa.
vol. 11.